

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis terkait pembatalan pesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro, peneliti menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro menggunakan sistem *Bai' 'Urbūn*. Dalam praktiknya terdapat suatu *Iqālah* secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Jual beli dengan sistem panjar yang dilakukan oleh pihak Warung Pondok Salak merupakan cara untuk mengatasi membeludaknya konsumen ketika memasuki bulan Suci Ramadhan. Dalam transaksi jual beli panjar yang dilakukan oleh konsumen di Warung Pondok Salak, dimana konsumen memesan makanan dan memberikan uang panjar kepada pihak warung pondok salak sebagai jaminan atas pesanan. Akan tetapi setelah terjadinya akad jual beli pihak konsumen melakukan pembatalan secara sepihak. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen menjadikan pihak Warung Pondok Salak dan pihak konsumen sama-sama mengalami kerugian. Dari pihak warung pondok salak yang merasa dirugikan karena sudah menyiapkan makanan dan pihak konsumen yang merasa dirugikan karena uang panjar tidak dapat di ambil kembali.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro. Jual beli yang

dilakukan di Warung Pondok Salak menggunakan *Bai' 'Urbūn* (uang muka), yaitu konsumen memberikan uang muka kepada pihak Warung Pondok Salak sebagai jaminan atas makanan yang dipesan. Namun dalam praktiknya pihak konsumen melakukan *Iqālah* secara sepihak setelah melakukan akad dengan pihak Warung Pondok Salak. Pembatalan akad jual beli dapat terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya. Namun dalam pembatalan yang dilakukan konsumen di Warung Pondok Salak dilakukan secara sepihak. Dalam hal ini pembatalan menjadi tidak sah, yang seharusnya pembatalan akad jual beli harus dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi pihak Warung Pondok Salak Bojonegoro
 - a. Pihak Warung Pondok Salak diharapkan lebih memahami tentang sistem jual beli *Urbūn* dalam Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebaiknya pihak Warung Pondok Salak dalam melakukan jual beli, apabila ada konsumen yang melakukan reservasi hendaknya melakukan pembayaran secara kontan.
2. Bagi pihak konsumen
 - a. Konsumen lebih memahami bahwasannya, apabila melakukan reservasi harus menggunakan ketentuan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Konsumen lebih memahami apabila melakukan suatu pembatalan, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.